



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 105/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012

TENTANG

**JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN PALING RENDAH
UNTUK CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2b) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyatakan, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
- b. bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU;

- c. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Jumlah Dukungan dan Sebaran Paling Rendah untuk Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 - 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 104/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 477.12/37/WK-PYK/2012 Tanggal 20 Januari 2012; tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh.
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 3 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jumlah penduduk Kota Payakumbuh berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemerintah Kota Payakumbuh tanggal 20 Januari Tahun 2012 adalah sebesar 128.384 (seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat) jiwa.

- KEDUA** : Kota Payakumbuh terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010.
- KETIGA** : Bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota Paykumbuh tahun 2012 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Walikota apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6,5% (enam koma lima perseratus) dari jumlah penduduk Kota Payakumbuh.
- KEEMPAT** : Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh tahun 2012 adalah sebesar 8.345 (delapan ribu tiga ratus empat puluh lima) jiwa yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan di Kota Pakumbuh.
- KELIMA** : Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat di atas adalah penduduk yang berstatus sebagai pemilih.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 3 Februari 2012
Ketua,
ttd,

HENDRA YANNI. A

